



PEMILU RAMAH ANAK: MITIGASI DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA KEGIATAN PEMILU 2024

KULIAH UMUM DAN ORIENTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI S-1 PJJ HUKUM
UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH

SENIN, 12 FEBRUARI 2024

Presented By:
Diyah Puspitarini, S.Pd.,M.Pd.
Komisioner KPAI
Ketua Sub-Komisi Advokasi KPAI



JUMLAH PENDUDUK DI INDONESIA



PENDUDUK
270.3 JUTA

Sumber : BPS, 2020



KELUARGA
91.2 JUTA

Sumber : Susenas, 2020



ANAK
84.4 JUTA (31,6)

Sumber : BPS, 2020

PENGERTIAN ANAK




Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

UUD 1945 Pasal 28 B
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK




TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN ANAK



BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK



Kluster Hak Sipil dan Partisipasi



Koordinasi lintas K/L untuk pemenuhan hak anak atas sengketa lahir dan hak partisipasi anak (bangun pengetahuan bersama, kesepakatan MOU, pengawasan di lapangan, dll.)

Pendidikan publik luas tentang hak sipil dan partisipasi anak.

Bentuk jejaring dan bangun pengetahuan bersama perlindungan anak & pemenuhan hak anak dalam politik dalam rangka pemilu / pilkada serentak 2024 (FGD, Pokja Anak dan Politik dll.)



Pemilu Ramah Anak

Sebuah pendekatan yang bertujuan untuk: memastikan bahwa anak-anak yang belum memiliki hak pilih terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan, eksploitasi & kekerasan politik yang merugikannya; sekaligus untuk menjamin agar anak-anak yang telah memiliki hak pilih dapat terlibat secara bermakna dalam demokrasi dan politik elektoral.



Aspek Pemilu Ramah Anak




Perlindungan Anak

- Pemilu ramah anak berarti bahwa proses Pemilu bebas dari tindak eksploitasi, penyalahgunaan, dan tekanan politik yang menempatkan anak pada situasi yang berisiko. serta memastikan bahwa lingkungan dimana anak beraktivitas tetap aman.



Pendidikan Politik

- Pemilu ramah anak harus memastikan bahwa anak-anak memahami pentingnya pemilihan umum, hak memilih dan dipilih, nilai demokrasi serta tanggung jawab sebagai warga negara.



Visi-Misi Berperspektif Hak Anak

- Pemilu ramah anak menekankan pemenuhan hak anak pada politik prosedural dan substantif. Pemilu ramah anak adalah upaya memastikan peserta pemilu agar menggunakan perspektif Hak Anak dalam menyusun & mengembangkan visi-misinya.

15 Bentuk Penyalahgunaan, Eksploitasi & Kekerasan terhadap Anak dalam Pemilu

Menjadikan anak martir dalam demo sengketa hasil penghitungan suara

Menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktek politik uang oleh parpol atau calon kepala daerah

Mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain

Memaksa, membujuk atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara

Berkampanye di ruang bermain/belajar anak (menggunakan tempat bermain anak/tempat Pendidikan anak untuk kegiatan kampanye)

Manipulasi data anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah agar bisa terdaftar sebagai pemilih serta daftar pemilih tetap

Memobilisasi massa anak oleh partai politik atau calon kepala daerah

Membawa bayi atau anak yang berusia di bawah 7 tahun ke arena kampanye terbuka yang membahayakan anak

Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya

Melakukan tindakan kekerasan atau yang dapat ditafsirkan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara

Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih partai atau caleg tertentu

Menampilkan anak sebagai bintang utama dari suatu iklan politik

Menampilkan anak di atas panggung kampanye parpol dalam bentuk hiburan

Menggunakan anak untuk memakai dan memasang atribut-atribut partai politik

Memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon kepala daerah atau parpol tertentu



Pengaduan masyarakat dan
Bawaslu serta hasil pengawasan
KPAI (2023-2024) selama
Kampanye Pemilu/Pileg 2024

- **01** Penyalahgunaan identitas & foto profil anak (th 2024 terdapat 94.956 anak yang belum memiliki hak pilih didaftarkan sebagai pemilih; baliho dgn foto anak utk tujuan mengolok2 lawan politik).
- **02** Penyalahgunaan anak sebagai corong pilihan politik melalui video pendek (4 video) yang tersebar di masyarakat. 2 video anak sbg penganjur utk memilih paslon tertentu).
- **03** Penyalahgunaan anak sebagai target politik uang (dalam berbagai cara).
- **04** Minim Pendidikan politik vs menjadikan sekolah/ponpes sbg target kampanye.
- **05** Melibatkan anak hadir(& mengenakan atribut kampanye) dalam pertemuan2 besar (rapat umum), dll.
- **06** Melibatkan anak dalam kampanye: diajak naik ke panggung utama; dikasi hadiah/benda non AK; diarahkan untuk mengenal calon dgn berbagai cara yang tdk tepat.

Lemahnya perspektif hak anak, penyalahgunaan dan eksploitasi anak dalam Pemilu 2024

- Anak belum dipandang dan diperlakukan sebagai makhluk manusia sepenuhnya/seutuhnya yang memiliki hak asasi yang dilindungi oleh Konstitusi dan UU, sebagaimana halnya orang dewasa.
- Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak belum dijadikan dasar perlindungan anak & pemenuhan hak anak dalam politik/Pemilu 2024
- Hak anak belum menjadi isu utama dalam konteks politik, termasuk politik electoral/Pemilu dan Pilkada. Selain marjinal dalam visi-misi para peserta Pemilu, anak masih diposisikan sebagai objek yang rentan alami penyalahgunaan, eksploitasi dan kekerasan dalam Pemilu/Pilkada.



Pendidikan Politik/Pemilih & Partisipasi Bermakna

Prinsip dasar partisipasi anak:

- Transparan & informatif
- Sukarela
- Menghargai pandangan anak
- Relevan
- Ramah anak (mudah diakses oleh anak & berkontribusi utk kepercayaan diri anak)
- Inklusif (adil & tdk diskriminatif)
- Didukung oleh orang dewasa yg berperspektif hak anak
- Aman & sensitive thd resiko
- Akuntabel (RTL diinfokan, mekanisme umpan balik)
- **Band: kasus Sjarifah di Jambi**

Bentuk Partisipasi anak:

- Tidak ada partisipasi & partisipasi negative/tidak etis
- Partisipasi konsultatif
- Partisipasi kolaboratif
- Partisipasi yg dipimpin oleh anak



LIMA RAMBU-RAMBU PENGAWASAN PEMILU/PILKADA AGAR RAMAH ANAK



1

Catat & dokumentasikan selama masa kampanye dan sesudahnya, hingga pengumuman hasil Pemilu/Pilkada, terjadi satu atau lebih bentuk pelanggaran hak anak seperti ini atau bentuk lainnya:



- 1) Melibatkan anak dalam kegiatan kampanye dan/atau kegiatan lain dalam rangka memperoleh dukungan bagi peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kecuali bagi anak yang sudah memiliki hak pilih;
- 2) Menyalahgunakan dan/atau memalsukan identitas anak agar masuk ke dalam daftar pemilih;
- 3) Menyalahgunakan fasilitas anak, seperti tempat bermain, satuan pendidikan kecuali perguruan tinggi sesuai ketentuan, dan lain-lain, untuk kepentingan kampanye;
- 4) Melibatkan anak dalam pembuatan foto, video, atau alat peraga lainnya yang digunakan sebagai materi kampanye yang disebarluaskan melalui media massa cetak, media massa elektronik, media digital, dan media lainnya;
- 5) Melibatkan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- 6) Menampilkan anak di atas panggung kampanye peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam bentuk hiburan;
- 7) Melibatkan anak untuk memasang dan/atau menggunakan atribut kampanye peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- 8) Melibatkan anak dalam praktik politik uang;
- 9) Melakukan eksploitasi dan/atau melibatkan anak untuk melakukan tindak kekerasan pada masa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- 10) Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, atau tindakan diskriminatif lainnya kepada anak yang orang tua dan/atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya; dan 11) Memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.



LIMA RAMBU-RAMBU PENGAWASAN PEMILU/PILKADA AGAR RAMAH ANAK



2

Catat, dokumentasikan & infokan kepada KPAD/KPAI jika ada upaya penyebarluasan informasi terkait perlindungan anak dari semua bentuk penyalahgunaan dan eksploitasi dalam Politik? Siapa yang melakukan upaya penyebarluasan informasi tsb?

3

Catat, dokumentasikan & informasikan kepada KPAD/KPAI apabila penyelenggara Pemilu atau unsur masyarakat lainnya telah melakukan pendidikan politik dan pendidikan pemilih bagi anak yang telah dan akan menjadi pemilih pemula pada Pemilu & Pilkada 2024.

4

Catat, dokumentasikan & informasikan kepada KPAD/KPAI, apakah Partai Politik, Paslon maupun Tim Pemenangan paslon peserta Pemilu dan Pemerintah menyediakan layanan cepat dan terintegrasi untuk penanganan kasus-kasus penyalahgunaan dan eksploitasi anak selama masa Pemilu/Pilkada 2024.

5

Catat, dokumentasikan & laporkanlah kepada pihak berwenang (Panwaslu Daerah, pemantau Pemilu independent, KPAD, KPAI) jika Saudara mengetahui adanya dugaan pelanggaran hak anak selama Pemilu/Pilkada 2024.



KPAI MEMINTA AGAR PESERTA PEMILU DAN MASYARAKAT :

- Mencegah dan menghentikan penyalahgunaan dan eksploitasi anak dalam Pemilu 2024 khususnya selama masa kampanye hingga pengumuman hasil pemilu;
- Mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan memenuhi hak anak untuk sehat, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 2, 8 dan 11);
- Mengintegrasikan prinsip hak anak ke dalam agenda politik dan program pembangunan yang ditawarkan;
- Memberikan pendidikan politik dan kewargaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat tumbuh kembang anak khususnya bagi pemilih pemula;
- Menyediakan layanan pengaduan hingga penanganan kasus pelanggaran hak anak pada masa pemilu dan pilkada serentak 2024;
- Mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi pelanggaran, demikian pula partai politik atau kontestan peserta Pemilu agar mencegah dan memitigasi kemungkinan terjadinya pelanggaran




KPAI mengajak semua pihak, khususnya peserta Pemilu dan masyarakat partisipan aktif kampanye Pemilu untuk ikut melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran hak anak, serta terus memprioritaskan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak selama Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Anak terlindungi, Indonesia Maju!





Rakor dengan KPU tentang Pemilu Ramah Anak



KPU menerima 5 dari 8 masukan KPAI untuk revisi PKPU No. 15 tahun 2023 tentang Kampanye



Rakor dengan KPU tentang revisi PKPU No. 15 tahun 2023 tentang Kampanye



FGD dengan KPPPA, KPU, Bawaslu, CSO untuk Panduan Pemilu Ramah Anak



Rakor dengan Bawaslu untuk persiapan MoU Pemilu Ramah Anak

APABILA MENEMUKAN PELANGGARAN HAK ANAK SELAMA PEMILIHAN UMUM, MASYARAKAT HARUS BERANI MENJADI PELOPOR DAN PELAPOR PERLINDUNGAN ANAK

- 1. KPAI (Pengaduan Langsung, Online, Surat, dan Media)**
- 2. BAWASLU**
- 3. KPAD setempat**
- 4. BAWASLU Setempat**
- 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / UPTD PPA / P2TP2A setempat**
- 6. Lembaga Layanan Lainnya**

MASYARAKAT HARUS BERANI MENJADI PELOPOR DAN PELAPOR PERLINDUNGAN ANAK



LAYANAN PENGADUAN

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

PENGADUAN ONLINE



pengaduan@kpai.go.id



www.kpai.go.id



08111772273

Nomor Layanan TIDAK MENERIMA Panggilan Telepon
Nomor Layanan Hanya Menerima Pesan WhatsApp



(021) 3190 1556



https://linktr.ee/kpai_official

PENGADUAN LANGSUNG



Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia
Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta, Indonesia





KomisiPerlindunganAnakIndonesia



kpai_official



www.kpai.go.id



TERIMA KASIH

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta, Indonesia

Telepon : (+62) 021 31901446, 021 31900659

Pengaduan: (+62) 021 31901556

Fax : (+62) 021 3900833

Email :

- info@kpai.go.id
- humas@kpai.go.id
- pengaduan@kpai.go.id